

## **PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A**

Dicha Vinola<sup>1</sup>, Yansalzisatri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [Dichavinola@gmail.com](mailto:Dichavinola@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun tidak semua permohonan tersebut dikabulkan ada juga yang dicabut kembali oleh pemohon dan ditolak oleh Hakim. Rumusan masalah: 1)Apakah alasan pemohon mencabut kembali permohonan izin poligami di pengadilan agama padang kelas 1A. 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami di pengadilan agama padang kelas 1A. 3)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami di pengadilan agama padang kelas 1A. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah berupa studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa:1)Bahwa alasan pemohon mencabut kembali permohonannya adalah karena calon istri kedua pemohon tidak mau hadir kepersidangan, pemohon menerima masukan-masukan dari mediator, pemohon telah menikah siri dengan calon istri keduanya, istri pemohon telah meninggal dunia, alasan untuk berpoligami tidak terpenuhi oleh pemohon.2)Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami adalah karena alasan dan syarat poligami telah terpenuhi oleh pemohon.3)Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan poligami pemohon karena alasan pemohon sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan untuk berpoligami tidak terbukti di persidangan.

**Kata kunci: Permohonan, Poligami, Di pengadilan**